



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH HASIL PENGADAAN TANAH PENGGANTI  
TANAH TAMAN BUDAYA KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat dari K.H.P. WAHONOSARTOKRIYO KARATON NGAYOGYAKARTA Nomor: 134/W&K/VIII/2020, Hal: Revisi Surat Rekomendasi No.125/W&K/VII/2020 Tanah Kas Desa Pengasih untuk Taman Budaya Kulon Progo, tanggal 4 Agustus 2020, permohonan Pemerintah Daerah kepada Kasultanan, Tanah Hak Milik Kasultanan di atas tanah tersebut berdiri bangunan Taman Budaya Kulon Progo dikabulkan dengan syarat Pemerintah Daerah harus menyediakan tanah pengganti seluas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa tanah pengganti yang telah selesai dilakukan proses pengadaannya serta telah menjadi Barang Milik Daerah, sehingga agar dapat berdayaguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah perlu optimalisasi pemanfaatannya;

- c. bahwa Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah;
- d. bahwa pelaksanaan pengadaan tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo telah selesai dilaksanakan dan agar tanah tersebut dapat dikelola, berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur pengelolaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanah Hasil Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Taman Budaya Kulon Progo;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TANAH HASIL PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH TAMAN BUDAYA KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Hak Anggaduh yang terdiri dari Tanah Kas Kalurahan, Pelungguh, Pengaremarem, dan tanah untuk kepentingan umum.
2. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

3. Taman Budaya Kulon Progo adalah bangunan yang berdiri di atas Tanah Kalurahan Pengasih yang mempunyai fungsi utama sebagai area yang mewadahi kegiatan kesenian dan kebudayaan.
4. Kapanewon adalah Kapanewon Pengasih.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Pengasih.
6. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II

### TANAH TAMAN BUDAYA KULON PROGO

#### Pasal 2

- (1) Tanah Kalurahan Pengasih yang sudah disertifikatkan Hak Pakai di atas Tanah Negara luas keseluruhan sebesar 78.914 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas meter persegi).
- (2) Sebagian tanah Kalurahan Pengasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk Taman Budaya Kulon Progo dengan luas 42.500 m<sup>2</sup> (empat puluh dua ribu lima ratus meter persegi).
- (3) Tanah Taman Budaya Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan penilaian oleh Penilai yaitu Rp.77.664.200.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

BAB III  
PENGADAAN TANAH

Pasal 3

- (1) Pengadaan tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo merupakan pengadaan tanah sebagai syarat untuk mengganti Tanah Kalurahan Pengasih yang digunakan untuk Taman Budaya Kulon Progo sebagaimana yang diamanatkan oleh Kraton Ngayogyakarta.
- (2) Alokasi anggaran untuk pengadaan tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo sebesar Rp77.664.200.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar Rp.73.700.400.000,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus juta empat ratus ribu rupiah) memperoleh tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo seluas 91.321 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi).
- (4) Tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo seluas 91.321 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Penilai sebesar Rp.108.954.985.425,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Rincian bidang tanah, keluasan, nilai, dan letak tanah hasil pengadaan tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TANAH PENGGANTI

### Pasal 4

- (1) Tanah Pengganti merupakan tanah yang disiapkan/dicadangkan untuk pengganti tanah Kalurahan Pengasih yang dilepas untuk pembangunan Taman Budaya Kulon Progo.
- (2) Tanah pengganti yang akan diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) senilai dengan Tanah Kalurahan Pengasih yang dilepas.
- (3) Rincian bidang tanah, keluasan, nilai dan letak tanah pengganti ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V KELEBIHAN TANAH HASIL PENGADAAN

### Pasal 5

- (1) Kelebihan tanah hasil pengadaan tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo yang disiapkan/dicadangkan untuk penggantian Tanah Kalurahan Pengasih digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelebihan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah proses pensertifikatan selesai dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi asset.
- (3) Rincian bidang tanah, keluasan, nilai, dan letak tanah pengganti tanah Taman Budaya Kulon Progo dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PENDAFTARAN TANAH DAN TANAH HASIL PENGADAAN

### Pasal 6

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum status kepemilikan tanah hasil pengadaan dilakukan proses pendaftaran tanah untuk peralihan hak menjadi atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

- (2) Proses peralihan hak tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) selaku Pengguna Barang.
- (3) Setelah proses peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, maka hasil pengadaan tanah diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Tanah hasil pengadaan setelah terbit Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dilaksanakan pelepasan kepada Kasultanan untuk dimohon Pemerintah Kalurahan Pengasih menjadi Hak Pakai Pemerintah Kalurahan Pengasih di atas tanah Kasultanan.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemerintah Kalurahan Pengasih mengajukan permohonan penyesuaian sertifikat tanah yang digunakan untuk Taman Budaya Kulon Progo menjadi hak Pakai Pemerintah Kalurahan Pengasih di atas hak milik Kasultanan dan Kasultanan melepaskan kepada Pemerintah Daerah menjadi hak Pakai Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### PENGELOLAAN TANAH HASIL PENGADAAN

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebelum terselesaikannya proses peralihan hak dilakukan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) selaku Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengelolaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Sebelum proses peralihan hak selesai dilakukan, petani/penggarap tanah wajib menyerahkan hasil dari tanah yang diusahakan melalui mekanisme bagi hasil sesuai ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk uang disetorkan oleh Dinas kepada Pemerintah Daerah melalui pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (3) Penentuan besarnya uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan survey dengan membandingkan rata-rata harga pada 3 (tiga) lokasi sekitar tanah yang digarap.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 4 Januari 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,





Diundangkan di Wates  
pada tanggal 4 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 4 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN TANAH HASIL PENGADAAN  
 TANAH PENGGANTI TANAH TAMAN BUDAYA  
 KULON PROGO

**RINCIAN BIDANG TANAH, LUAS, NILAI DAN LOKASI TANAH  
 HASIL PENGADAAN TANAH PENGGANTI TANAH TAMAN BUDAYA KULON PROGO**

<b>NO</b>	<b>BIDANG TANAH</b>	<b>LUAS (m<sup>2</sup>)</b>	<b>NILAI TANAH (Rp)</b>	<b>LOKASI TANAH</b>
1	2	3	4	5
1	360/Sukoreno	3.790	4.457.040.000	Kalimenur Salamrejo Sentolo
2	794/Wates	1.712	2.117.744.000	Tunjungan Wates (Selatan Dio Futsal)
3	504/Pengasih	538	768.264.000	Kedunggalih Pengasih
4	03786/Pengasih	1.648	2.241.280.000	Kedunggalih Pengasih
5	01003/Sendangsari	2.371	3.143.946.000	Serang Sendangsari Pengasih
6	23/Kaliagung	4.478	3.322.676.000	Kaliwilut Kaliagung Sentolo
7	03496/Wates	1.105	1.390.090.000	Wonosidi Lor Wates (Timur Dinas Pendidikan)
8	01114/Banyuroto	3.146	2.158.156.000	Keso Banyuroto Nanggulan
9	02652/Wates	1.610	2.080.120.000	Beji Wates
10	01933/Wates	1.625	2.099.500.000	Wetan Pasar Wates (Barat Gereja)
11	02755/Wates	625	441.390.625	Beji Wates
12	05304/Wates	483	332.787.000	Beji Wates
13	01180/Pengasih	1.588	2.591.616.000	Bulu Pengasih
14	04125/Pengasih	944	1.187.552.000	Ngento Pengasih
15	02654/Wates	2.605	3.454.230.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)
16	02841/Wates	397	485.928.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)
17	02756/Wates	2.390	3.169.140.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)

1	2	3	4	5
18	702/Tawang Sari	2.300	1.862.022.500	Kopok Tawang Sari Pengasih
19	02469/Pengasih	1.695	1.579.740.000	Serut Pengasih (Selatan TBK)
20	02105/Sendangsari	1.659	1.244.250.000	Gegunung Sendangsari Pengasih
21	02482/Jatisarone	4.454	1.563.354.000	Bejaten Jatisarone Nanggulan
22	02557/Jatisarone	4.960	1.537.600.000	Bejaten Jatisarone Nanggulan
23	00975/Tanjungharjo	2.730	1.233.960.000	Tanjungharjo Nanggulan
24	03989/Sendangsari	1.465	735.430.000	Pereng Sendangsari Pengasih
25	03990/Sendangsari	1.567	785.067.000	Pereng Sendangsari Pengasih
26	02668/Sendangsari	4.419	4.419.000.000	Gegunung Sendangsari Pengasih
27	04606/Wates	636	843.336.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)
28	01562/Kulur	2.878	4.026.897.600	Polodadi Kulur Temon
29	06545/Wates	1.459	2.331.482.000	Beji Wates (Utara Teteg KA Barat)
30	02910/Wates	2.440	3.733.200.000	Wonosidi Lor Wates (Barat RM Iwak Kalen)
31	1354/Wates	971	1.320.560.000	Beji Wates (Barat RM Gule Sawah)
32	00826/Tanjungharjo	6.340	7.741.140.000	Klajuran Tanjungharjo Nanggulan
33	07306/Wates	113	142.154.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)
34	07303/Wates	317	409.564.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)
35	07304/Wates	308	397.936.000	Wonosidi Lor Wates (Utara RM Bu Hartin)
36	02198/Tanjungharjo	4.604	1.611.400.000	Tanjungharjo Nanggulan
37	00929/Wates	2.580	10.926.300.000	Sogan Wates (Timur POM Bensin)
38	01130/Wates	800	3.218.600.000	Sogan Wates (Timur POM Bensin)
39	01131/Wates	2.399	10.159.765.000	Sogan Wates (Timur POM Bensin)
40	01136/Wates	351	1.412.160.750	Sogan Wates (Timur POM Bensin)
41	02788/Sendangsari	1.476	2.007.360.000	Clereng Sendangsari Pengasih
42	02785/Sendangsari	2.131	2.825.706.000	Clereng Sendangsari Pengasih
43	04304/Sendangsari	839	1.055.462.000	Clereng Sendangsari Pengasih
44	04692/Pengasih	365	570.860.000	Kedunggalih Pengasih

1	2	3	4	5
45	03228/Pengasih	526	822.664.000	Kedunggalih Pengasih
46	03317/Bangunciptoto	1.499	1.251.739.950	Bantar Wetan Bangunciptoto Sentolo
47	03316/Bangunciptoto	1.985	1.744.815.000	Bantar Wetan Bangunciptoto Sentolo
		<b>91.321</b>	<b>108.954.985.425</b>	

Wates, 4 Januari 2021

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

